

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Surabaya 14 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula disebut sebagai TERGUGAT/ **PELAWAN**, sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

Terbanding, umur **46** tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hiu Hindiana, SH, yang beralamat di Jl. Mangga No. 204 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0725/Adv/VIII/2020 tanggal 28 Juli 2020, **semula sebagai PENGGUGAT/ TERLAWAN, sekarang TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks 07

September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa atas putusan Verstek tersebut Tergugat mengajukan perlawanan/Verzet pada tanggal 22 September 2020 yang telah diputus Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks pada tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 7 September 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1142 Hijriah tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2021

sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Mei 2021, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pelawan/Tergugat.
2. Membatalkan dan mengadili kembali dan menolak putusan Verstek Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks, tanggal 3 Mei 2021 menjadi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan menolak putusan Terbanding/Penggugat/Terlawan gugatan-gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perlawanan Terlawan terhadap putusan verstek Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks adalah tidak tepat atau salah.
3. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Terlawan adalah gugatan yang tidak benar.
4. Menolak putusan verstek tersebut.
5. Membebaskan kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 1540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2021, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks pada tanggal 14 Juni 2020 yang pada intinya:

- 1 . Menyatakan menolak seluruh permohonan banding Memori Banding Pembanding) semula Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bekasi tertanggal 3 Mei 2021..
3. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding semua Penggugat/Terlawan sekarang Terbanding untuk seuruhnya.
4. Membebani Tergugat/Pelawan sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 8 Juni 2021. Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks pada tanggal 30 Juli 2021 bahwa Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 28 Mei 2021. Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks pada tanggal 30 Juli 2021 bahwa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/2715/Hk.05/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding sebagai pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs.H.M.Fadjri Rivai,S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/ Terbanding khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan perceraian oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama RI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2021 maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding menerangkan bahwa antara Penggugat/Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah pisah tempat sejak tanggal 8 November 2019 hingga diajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai *aquo* dengan menyatakan perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar dan mempertahankan putusan verstek harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharrom 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abu Bakar, S.H., M.H., dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri M.H. . masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 Agustus 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs.H Abu Bakar, S.H , M.H

Drs. H, RD. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H